



PUTUSAN

Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ASEP SAEFUL BACHRI**, bertempat tinggal Kp. Pintu RT/RW 001/004, Desa/Kelurahan Bantar Jaya, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi;
2. **DIDIN FIRDIANA**, bertempat tinggal di Vila Gading Harapan, Blok AT.9, Nomor 8 RT/RW 024/015, Desa/Kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
3. **SURYO PURWANTO**, bertempat tinggal di Ratu Jaya, RT/RW 003/003, Desa/Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Depok;
4. **AGUS WIBOWO**, bertempat tinggal di DNS Daleman RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
5. **WASITO**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Baitusalam, RT/RW 003/05 Desa/Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi;
6. **SULASMAN**, bertempat tinggal di Kp. Buara, RT/RW 009/002, Desa/Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia, DPC-GSPMII), Kabupaten/Kota Bekasi beserta bidang hukum dan Pembelaan pada DPC-GSPMII, Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Perum Taman Juanda, Blok 11, Nomor 15 Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 2 September 2016;
Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. TAI ELECTRONIC INDONESIA, diwakili oleh **Direktur Oah Teik Heong**, berkedudukan di Blok T1-E,F, Jalan Jababeka IV,

Halaman 1 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diana Anggreni, Asisten Manager PT. Tai Electronic Indonesia, beralamat di Jalan Jababeka IV, Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 10 Juni 2016;

Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tentang hubungan kerja :

- 1.1 **ASEP SAEFUL BACHRI**, mulai bekerja sejak tanggal 18 Juni 2000, menjalankan pekerjaan pada bagian Coating, Jabatan operator dan menerima upah terakhir bulan Desember 2013 yakni gaji pokok sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1.2 **DIDIN FIRDIANA**, mulai bekerja sejak tanggal 21 Juni 2002, menjalankan pekerjaan pada bagian Coating, Jabatan operator dan menerima upah terakhir bulan Desember 2013, yakni Gaji Pokok Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tunjangan Prestasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1.3 **SURYO PURWANTO**, mulai bekerja sejak tanggal 10 Januari 2001, menjalankan pekerjaan pada bagian Coating, Jabatan Assisten Leader, menerima upah terakhir bulan Desember 2013 yakni Gaji Pokok Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1.4. **AGUS WIBOWO**, mulai bekerja sejak tanggal 26 September 2006, menjalankan pekerjaan pada bagian Coating, Jabatan operator, menerima upah terakhir Desember 2013 yakni Gaji Pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1.5. **WASITO**, mulai bekerja sejak tanggal 25 Oktober 1999, menjalankan pekerjaan sebagai Tehnisi Cutting dengan jabatan operator, menerima upah terakhir bulan Desember 2013 yakni Gaji Pokok Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tunjangan Prestasi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1.6 **SULASMAN**, mulai bekerja sejak tanggal 4 April 1997, dengan

Halaman 2 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan pada bagian Coating, jabatan leader, dan bulan Desember 2013 yakni Gaji Pokok Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tunjangan prestasi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat PT Tai Electronic Indonesia didirikan sejak tahun 1997, memproduksi komponen elektronik yakni Resistor untuk CRT TV (TV Tabung dan CRT Monitor (Monitor Tabung) dan dengan semakin berkembangnya teknologi maka pada tahun 2010 Tergugat mulai memproduksi Chips Resistor untuk LED TV dan LCD TV;
3. Bahwa sehubungan rencana penutupan Bagian Leaded Resistor terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan keputusan pimpinan PT. Tai Elektronik Indonesia, maka pada 17 November 2013, telah diadakan perundingan secara Bipartite tentang rencana pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat yang bekerja dibagian Leaded Resistor, namun perundingan bipartite tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;
4. Bahwa saat perundingan bipartite belum tercapai kesepakatan, Tergugat secara sepihak telah mengakhiri hubungan kerja kepada Para Penggugat tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berdasarkan:
 - 4.1 Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 09/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Asep Saeful Bachri;
 - 4.2 Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 05/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Didin Firdiana;
 - 4.3 Surat Pemutusan hubungan kerja Nomor 06/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Suryo Purwanto;
 - 4.4. Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 07/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Agus Wibisono;
 - 4.5. Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 02/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Wasito;
 - 4.6. Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 kepada Sulasman;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan berdasarkan adanya bukti surat pemutusan Hubungan kerja yang telah dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk :
 - 6.1 Menyatakan batal demi hukum:

Halaman 3 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 09/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Asep Saeful Bachri;
- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 05/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 21 Desember 2013 kepada Didin Firdiana;
- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 06/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 kepada Suryo Purwanto;
- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 07/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Agus Wibisono;
- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 02/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Wasito;
- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 kepada Sulasman;

6.2 Menyatakan Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat tidak/ belum putus dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan kembali Para Penggugat;

7. Bahwa terhitung sejak tanggal 21 Desember 2013 dan terhitung sejak 1 Januari 2014:

6.1. Para Penggugat sudah dilarang masuk bekerja oleh Tergugat dengan alasan hubungan kerja telah dinyatakan berakhir sesuai dengan isi surat pemutusan hubungan kerja yang telah dibuat secara sepihak oleh Tergugat;

6.2. Tergugat menghentikan pembayaran upah dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus secara hukum, maka Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya Para Penggugat sebesar:

No.	Nama	Upah (gaji pokok + Tunjangan Prestasi)	Upah yang dibayar dari Jan 2014 s/d April 2016 (total 28 bulan)	THR tahun 2014 dan tahun 2015	Total
1	Asep Saeful Bachri	Rp2.000.000,00	Rp56.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp60.000.000,00
2.	Didin Firdinia	Rp2.100.000,00	Rp58.800.000,00	Rp4.200.000,00	Rp63.000.000,00
3.	Sulasman	Rp2.300.000,00	Rp64.400.000,00	Rp4.600.000,00	Rp69.000.000,00

Halaman 4 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016



4.	Wasito	Rp2.075.000,00	Rp58.100.000,00	Rp4.150.000,00	Rp62.250.000,00
5.	Suryo Purwanto	Rp2.050.000,00	Rp57.400.000,00	Rp4.100.000,00	Rp61.500.000,00
6.	Agus Wibowo	Rp2.000.000,00	Rp56.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp60.000.000,00

Total upah dan THR yang harus dibayar Rp375.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa penutupan bagian Leaded Resistor di PT. Tai Eletronic Indonesia dengan alasan kerugian yang dialami oleh Tergugat, ternyata tidak menyebabkan perseroan bubar, ataupun tidak menyebabkan perusahaan tutup permanen, serta tidak menyebabkan berhentinya operasional perusahaan secara keseluruhan tetapi hanya tutup sebagian karena Tergugat masih memproduksi Chips Resistor untuk Led TV dan LCD TV sampai saat ini;

Sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan kerja dan memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah setiap bulannya kepada Para Penggugat sebesar upah yang diterima pada bulan Desember 2013 termasuk membayar hak-hak lainnya kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa Tergugat terkesan memaksakan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang menjabat sebagai Pengurus Serikat Pekerja di PT. Tai Elektronik Indonesia , saat terjadi penutupan bagian Leaded Resistor, hal ini terlihat dari:

- Tergugat belum melakukan upaya untuk menghindari ataupun melakukan langkah-langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat yang menjabat sebagai Pengurus Serikat Pekerja di PT. Tai Elektronik Indonesia;
- Tergugat belum menawarkan kepada Para Penggugat untuk pindah kebagian Chips, atau kebagian lainnya sebagai bentuk upaya pencegahan PHK;
- Dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat menyebabkan Serikat Pekerja tidak dapat menjalankan kegiatannya di PT. Tai Elektronik Indonesia. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Serikat Pekerja melanggar Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, setelah Para Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya Penyelesaian melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan telah dikeluarkannya:

- a. Surat Anjuran Nomor 567/876/HI-Syaker/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 atas nama Didin Firdiana dan Wasito dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 24 April 2015 atas nama Didin Firdiana dan Wasito;
- b. Surat Anjuran Nomor 567/3302/HI-Syaker/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Saeful Bachri dan Sulasman dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 12 Januari 2016 atas nama Saeful Bachri dan Sulasman;
- c. Surat Anjuran Nomor 567/3302/HI-Syaker/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Suryo Purwanto dan Agus Wibisono dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 30 Oktober 2015 atas nama Suryo Purwanto dan Agus Wibisono;

11. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini timbul akibat ditutupnya bagian Leaded Resistor (tutup sebagian) yang dalam kaidah hukum telah diberikan penjelasan melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012, sehingga bisa dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugataan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum:
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 09/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Asep Saeful Bachri;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 05/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 21 Desember 2013 kepada Didin Firdiana;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 06/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 kepada Suryo Purwanto;

Halaman 6 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 07/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Agus Wibisono;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 02/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 kepada Wasito;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01/TEI/HRD/SK/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 kepada Sulasman;
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan kembali Para Penggugat;
 4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat sebesar:

No.	Nama	Upah (gaji pokok + Tunjangan Prestasi)	Upah yang dibayar dari Jan 2014 s/d April 2016 (total 28 bulan)	THR tahun 2014 dan tahun 2015	Total
1	Asep Saeful Bachri	Rp2.000.000,00	Rp56.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp60.000.000,00
2.	Didin Firdinia	Rp2.100.000,00	Rp58.800.000,00	Rp4.200.000,00	Rp63.000.000,00
3.	Sulasman	Rp2.300.000,00	Rp64.400.000,00	Rp4.600.000,00	Rp69.000.000,00
4.	Wasito	Rp2.075.000,00	Rp58.100.000,00	Rp4.150.000,00	Rp62.250.000,00
5.	Suryo Purwanto	Rp2.050.000,00	Rp57.400.000,00	Rp4.100.000,00	Rp61.500.000,00
6.	Agus Wibowo	Rp2.000.000,00	Rp56.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp60.000.000,00

Total upah dan THR yang harus dibayar Rp375.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menyatakan Para Tergugat dengan Tergugat masih terkait hubungan kerja dan memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah setiap bulannya sebesar upah yang diterima pada bulan Desember 2013 termasuk membayar hak-hak lainnya kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja melanggar Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:

Halaman 7 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan tegas Tergugat menolak gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dengan Surat Gugatan Nomor 007/DPC-GSPMII/G/V/2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 31 Maret 2016 telah kadaluwarsa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 96 yang berbunyi:

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;

Bahwa Penggugat Sdr. Asep Saeful Bachri hubungan kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, Sdr. Didin Firdiana berakhir hubungan kerja terhitung mulai 1 Januari 2014, Sdr. Suryo Purwanto berakhir hubungan kerja terhitung mulai 1 Januari 2014, Sdr. Agus Wibisono berakhir hubungan kerja terhitung mulai 1 Januari 2014, Sdr. Wasito berakhir hubungan kerja terhitung mulai 21 Desember 2013, Sdr. Sulasman berakhir hubungan kerja terhitung mulai 21 Desember 2013, sebagaimana dinyatakan Para Penggugat pada gugatannya dalam duduk perkara angka 4-4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6;

Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 31 Maret 2016;

Dengan demikian adalah pantas dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Para Penggugat, menyatakan kadaluarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 96;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. tanggal 1 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon maupun hak-hak lainnya kepada Para Penggugat yang besarnya 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan maka kerja 1 (satu) kali ketentuan

Halaman 8 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 ayat dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Asep Saeful Bachri, masa kerja 13 Tahun 6 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.000.000,00
 - a. Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}2.000.000,00$ =Rp18.000.000,00
 - b. Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp}2.000.000,00$ =Rp10.000.000,00
 - Jumlah Total =Rp28.000.000,00
 - c. Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}28.000.000,00$ =Rp4.200.000,00
 - Jumlah Total =Rp32.200.000,00
 - (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
2. Didin Firdiana, masa kerja 11 tahun 6 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.100.000,00
 - a. Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}2.100.000,00$ =Rp18.900.000,00
 - b. Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}2.100.000,00$ =Rp8.400.000,00
 - jumlah total =Rp27.300.000,00
 - c. Uang penggantian hak= $15\% \times \text{Rp}27.300.000,00$ =Rp4.095.000,00
 - Jumlah total =Rp31.395.000,00
 - (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Sulasman, masa kerja 16 tahun 8 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.300.000,00
 - a. Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}2.300.000,00$ =Rp20.700.000,00
 - b. Penghargaan masa kerja = $6 \times \text{Rp}2.300.000,00$ =Rp13.800.000,00
 - jumlah total =Rp34.500.000,00
 - c. Uang penggantian hak= $15\% \times \text{Rp}34.500.000,00$ =Rp5.175.000,00
 - Jumlah total =Rp39.675.000,00
4. Wasito, masa kerja 14 tahun 2 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.075.000,00;
 - a. Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}2.075.000,00$ =Rp18.675.000,00
 - b. Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp}2.075.000,00$ =Rp10.375.000,00
 - jumlah total =Rp29.050.000,00
 - c. Uang penggantian hak= $15\% \times \text{Rp}29.050.000,00$ =Rp4.357.500,00
 - Jumlah total =Rp33.407.500,00
 - (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Suryo Purwanto, masa kerja 13 tahun 11 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.050.000,00

Halaman 9 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- a. Uang pesangon = $9 \times \text{Rp}2.050.000,00$ = Rp18.450.000,00
b. Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}2.050.000,00$ = Rp10.250.000,00
jumlah total = Rp28.700.000,00
c. Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}28.700.000,00$ = Rp4.305.000,00
Jumlah total = Rp33.005.000,00
(tiga puluh tiga juta lima ribu rupiah);

6. Agus Wibowo,

- a. Uang pesangon = $8 \times \text{Rp}2.000.000,00$ = Rp16.000.000,00
b. Penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp}2.000.000,00$ = Rp8.400.000,00
jumlah total = Rp22.000.000,00
c. Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}22.000.000,00$ = Rp3.300.000,00
Jumlah total = Rp22.300.000,00
(dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Para Penggugat pada tanggal 1 September 2016 dan 1 September 2016 terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016 dan 10 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 September 2016 dan 20 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 September 2016 dan 4 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2016 dan 5 Oktober 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Oktober 2016 dan 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi I:

1. Bahwa memori kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu mohon Majelis Hakim Agung kasasi yang Mulia dapat menerima memori kasasi ini;
2. Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, yakni tidak mengadakan petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon untuk: menyatakan batal demi hukum surat pemutusan hubungan kerja yang telah dibuat secara sepihak pada tanggal 21 Desember dan 31 Desember 2013 (*vide* bukti P-17 s.d. bukti P-22), tanpa adanya Penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; haldemikian itu adalah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka kelalaian yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* dengan tidak mengadakan petitum gugatan Penggugat angka 2 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 178 HIR ayat (2), maka dapat berakibat batalnya putusan;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Agung Kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 1 September 2016 dan selanjutnya berkenan untuk mengadakan sendiri serta mengabulkan petitum Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang memohon untuk Menyatakan: (1) Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 09/TEI/HRD/SK/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Asep Saeful Bachri; (2) Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 05/TEI/HRD/SK/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 kepada Didin Firdiana; (3) Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 06/TEI/HRD/SK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kepada Suryo Purwanto; (4) Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 07/TEI/HRD/SK/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada AGUS WIBOWO; (5) Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 02/TEI/HRD/SK/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Wasito; (6) Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01/TEI/HRD/SK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kepada Sulasman batal demi hukum;

Halaman 11 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah menggunakan analogi (memperluas penafsiran dari) keadaan memaksa dari Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni: " ... karena bagian dari kegiatan perusahaan Tergugat yaitu Lead Resisitor/CRT (TV tabung) mengalami penurunan permintaan order, dan sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dianalogikan bahwa keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian di luar kuasa pengusaha atau pekerja karena terjadi peristiwa yang tidak diketahui atau tidak dapat diduga ketika membuat perjanjian kerja maka putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung sejak tanggal 21 Desember dan 31 Desember 2013.....dst";

Bahwa penurunan permintaan order yang telah dianalogi kan oleh *Judex Facti* termasuk keadaan memaksa ternyata tidak mengakibatkan perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat tutup, tetapi perusahaan Termohon Kasasi/semula Tergugat hanya tutup sebagian yakni bagian Lead Resisitor/CRT (TV tabung) karena mengalami penurunan permintaan order, dengan demikian tidak tepat penerapan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dijadikan alasan hukum dalam pemutusan hubungan kerja oleh *Judex Facti*;

Untuk itu Mohon Majelis Hakim Agung Kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 1 September 2016 selanjutnya berkenan mengadili sendiri dan mengabulkan petitum Pemohon kasasi/semula Penggugat pada angka (3), angka (5), karena perusahaan Tergugat tidak tutup tetapi hanya tutup sebagian yakni bagian Lead Resisitor/CRT (TV tabung) mengalami penurunan permintaan order;

4. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* halaman 33 dengan menyatakan "putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 21 Desember dan 31 Desember 2013 ... dst", adalah pertimbangan yang melanggar hukum yakni melanggar Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan patut dinyatakan batal demi hukum, karena pemutusan hubungan kerja pada tanggal 21 Desember dan 31 Desember 2013 yang diputuskan oleh *Judex Facti* ternyata berasal/bersumber dari surat pemutusan hubungan kerja (*vide* bukti P - 17 s.d. bukti P - 22) yang dibuat secara sepihak oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat, tanpa adanya Penetapan dari lembaga

Halaman 12 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Mohon Majelis Hakim Agung Kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 1 September 2016 selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri dan mengabulkan petitum Pemohon kasasi/semula Penggugat pada angka (2), angka (3), angka (5);

5. Bahwa *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena tidak mengabulkan tuntutan pembayaran upah dari Januari 2014 s/d juli 2016 beserta THR tahun 2014 dan tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Semula Penggugat. dimana *Judex Facti* memberikan alasan hukum berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 padahal Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak melakukan penyimpangan sebagaimana diperbolehkan oleh Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa tindakan skorsing ataupun Tergugat menerbitkan surat skorsing, namun Termohon Kasasi/semula Tergugat telah melarang Pemohon Kasasi/semula Penggugat masuk bekerja sejak tanggal 21 Desember dan 31 Desember 2013 tanpa menerbitkan surat skorsing, maka sudah seharusnya *Judex Facti* menerapkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";

Berdasarkan alasan hukum tersebut, mohon Majelis Hakim Agung Kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. tanggal 1 September 2016 selanjutnya berkenan mengadili sendiri dan mengabulkan petitum Pemohon Kasasi/semula Penggugat angka (4) tentang pembayaran upah dari Januari 2014 s.d. Juli 2016 beserta THR tahun 2014 dan tahun 2015 sesuai pada Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

6. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam perkara Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. tanggal 1 September 2016, terlihat tidak objektif, sehingga putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, hanya mengganti alasan hukum pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat kepada para Pemohon Kasasi/semula Penggugat

Halaman 13 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PHK karena efisiensi, menjadi PHK karena keadaan memaksa, dengan memberikan uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian sesuai dengan petitum Tergugat angka 2, untuk itu mohon Majelis Hakim Agung Kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. tanggal 1 September 2016 selanjutnya berkenan mengadili sendiri dan mengabulkan seluruh petitum Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

Memori Kasasi II:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar Putusan *Judex Facti* di halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg menyatakan masa kerja Sdr. Asep Saeful Bachri 13 tahun 6 bulan;
 - a. Bahwa ternyata berdasarkan Duduk Perkara Para Penggugat di Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Nomor 1-1.1 tentang hubungan kerja Sdr. Asep Saeful Bachri mulai bekerja sejak 18 Juni 2000 adalah tidak benar dan tidak berdasar;
 - b. Bahwa ternyata berdasarkan Dalam Pokok Perkara Tergugat di halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG Nomor 2 tentang hubungan kerja Sdr. Asep Saeful Bachri telah dibantah oleh Tergugat dan pada saat sidang Tegugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda adalah sebagai berikut:
 - T-1 Foto copy surat Lamaran Kerja dan Daftar Riwayat Hidup Sdr. Asep Saeful Bachri. T-2 Foto copy Form Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor : Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara Sdr. Asep Saeful Bachri dengan PT Tai Electronic Indonesia, tertanggal 23 Mei 2006;
 - T-3 Foto copy Form Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor : VU Nomor 13 Tahun 2003 antara Sdr. Asep Saeful Bachri dengan PT Tai Electronic Indonesia, tertanggal 23 Mei 2007;
 - T-4 Foto copy Surat Keputusan Nomor : 01/TEI/SK/05/2008, tertanggal 23 Mei 2008 bahwa Sdr. Asep Saeful Bachri diterima dan diangkat sebagai karyawan tetap (PKWTT) mulai bekerja sejak 23 Mei 2006;

Halaman 14 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ternyata berdasarkan pada saat sidang Para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya copynya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P-7 sampai dengan P-II tentang tanggal masuk bekerja adalah sebagai berikut :

P-7 Photo copy tentang tanggal masuk bekerja Sdr. Didin Firdiana yakni 21 Juni 2002 sesuai Surat Pengangkatan Nomor 411/TEI/Hrd-Ga/II/2003.

P-8 Photo copy tentang tanggal masuk bekerja Sdr. Suryo Purwanto yakni 10 Januari 2001 sesuai Surat Pengangkatan Nomor 413/TEI/Hrd-Ga/II/2003.

P-9 Photo copy tentang tanggal masuk bekerja Sdr. Agus Wibowo yakni 26 September 2006 sesuai Surat Pengangkatan Nomor 01/TEI/SK/10/07.

P-10 Photo copy tentang tanggal masuk bekerja Sdr. Wasito yakni 25 Oktober 1999 sesuai Surat Pengangkatan Nomor 436/TEI/Hrd-Ga/02/01.

P-11 Photo copy tentang tanggal masuk bekerja Sdr. Sulasman yakni 04 April 1997 sesuai Surat Pengangkatan Nomor 442/TEI/Hrd-Ga/02/2003.

Bahwa berdasarkan surat bukti Para Penggugat tentang tanggal masuk bekerja P-7 sampai dengan P-11, tidak ketemunya bukti Surat Pengangkatan Sdr. Asep Saeful Bachri yang membuktikan bahwa Sdr. Asep Saeful Bachri mulai bekerja 18 Juni 2000 sedangkan Tergugat telah membuktikan dengan T-4 Surat Keputusan Nomor : 01/TEI/SK/05/2008, tertanggal 23 Mei 2008 bahwa Sdr. Asep Saeful Bachri diterima dan diangkat sebagai karyawan tetap (PKWTT) mulai bekerja sejak 23 Mei 2006;

- d. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon secara jelas sampai menjatuhkan amar putusan bahwa masa kerja Sdr. Asep Saeful Bachri 13 tahun 6 bulan dengan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sehingga jumlah total sebesar Rp32.200.000 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- e. Bahwa ternyata berdasarkan surat bukti Tergugat T-4 Surat Keputusan Nomor : 01/TEI/SK/05/2008, telah membuktikan tanggal masuk bekerja Sdr. Asep Saeful Bachri adalah 23 Mei 2006 dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan;

- f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang pesangon, ayat (3) uang penghargaan masa kerja dan ayat (4) uang penggantian hak, perhitungan Sdr. Asep Saeful Bachri dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan seharusnya seperti berikut :

Halaman 15 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa kerja 7 tahun 7 bulan dengan upah terakhir sebesar	Rp2.000.000,00
- Uang Pesangon = $8 \times \text{Rp}2.000.000,00$	=Rp16.000.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja= $3 \times \text{Rp}2.000.000,00$	=Rp6.000.000,00
Sub total	=Rp22.000.000,00
- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}22.000.000,00$	=Rp3.300.000,00
Jumlah total	=Rp25.300.000,00

Terbilang: (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi yatakan bahwa tanggal masuk kerja Sdr. Asep Saeful Bachri adalah 23 Mei 2006 dengan kerja 7 tahun 7 bulan dan Jumlah Total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah sebesar Rp25.300.000 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar Putusan *Judex Facti* di Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 78IPdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg menyatakan upah terakhir Sdr. Didin Firdiana sebesar Rp2.100.000,00 digunakan sebagai perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;
 - a. Bahwa ternyata berdasarkan Duduk Perkara Para Penggugat di Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Nomor 1-1.2 tentang upah terakhir Sdr. Didin Firdiana yakni Upah Pokok sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) dan Tunjangan Prestasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) darijumlah upah pokok dan tunjangan tetap ditambah lagi penjelasan dalam bahwa yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak terkaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu;
 - c. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta penjelasannya tentang pasal ini sampai menjatuhkan amar putusan bahwa Tunjangan Prestasi Rp100.000,00 digunakan sebagai perhitungan Uang Pesangon, Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sehingga Jumlah Total sebesar Rp31.395.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang pesangon, ayat (3) uang penghargaan masa kerja dan ayat (4) uang penggantian hak, perhitungan Sdr. Didin Firdiana dengan upah Rp2.000.000,00 seharusnya seperti berikut:

Masa kerja 11 tahun 6 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.000.000,00

- Uang Pesangon = $9 \times \text{Rp}2.000.000,00$ =Rp18.000.000,00
- Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}2.000.000,00$ =Rp8.000.000,00
- Sub total =Rp26.000.000,00
- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}26.000.000,00$ =Rp3.900.000,00
- Jumlah total =Rp29.900.000,00

Terbilang: (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi yatakan bahwa tanggal masuk kerja Sdr. Didin Firdiana, masa kerja 11 tahun 6 bulan dengan terakhir Rp2.000.000,00 dan jumlah total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah sebesar Rp29.900.000 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar Putusan *Judex Facti* di halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG menyatakan upah terakhir Sdr. Sulasman sebesar Rp2.300.000,00 digunakan sebagai perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak.

- a. Bahwa ternyata berdasarkan Duduk Perkara Para Penggugat di Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. Nomor 1-1.6 tentang upah terakhir Sdr. Sulasman yakni Upah Pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tunjangan Prestasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besamya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap ditambah lagi penjelasan dalam bahwa yang dimaksud dengan tunjangan

Halaman 17 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016



tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak terkait dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu;

c. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta penjelasannya tentang pasal ini sampai menjatuhkan amar putusan bahwa Tunjangan Prestasi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan sebagai perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sehingga jumlah total sebesar Rp39.675.000,00 (tiga puluh sembilan enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Uang Pesangon, ayat (3) Uang Penghargaan Masa Kerja dan ayat (4) Uang Penggantian Hak, perhitungan Sdr. Sulasman dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seharusnya seperti berikut:

Masa kerja 16 tahun 8 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.000.000,00

- Uang Pesangon = $9 \times \text{Rp}2.000.000,00$ = Rp18.000.000,00

- Uang Penghargaan masa kerja = $6 \times \text{Rp}2.000.000,00$ = Rp12.000.000,00

Sub total = Rp30.000.000,00

- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}30.000.000,00$ = Rp4.500.000,00

Jumlah total = Rp34.500.000,00

Terbilang: (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi yatakan bahwa tanggal masuk kerja Sdr. Sulasman, masa kerja 16 tahun 8 bulan dengan terakhir Rp2.000.000,00 dan Jumlah Total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah sebesar Rp34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar Putusan *Judex Facti* di Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. menyatakan upah terakhir Sdr. Wasito sebesar Rp2.075.000 digunakan sebagai perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak.

a. Bahwa ternyata berdasarkan Duduk Perkara Para Penggugat di Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Nomor 1-1.5 tentang upah terakhir Sdr. Wasito yakni Upah Pokok sebesar Rp2.000.000 (duajuta rupiah) dan Tunjangan Prestasi sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) darijumlah upah pokok dan tunjangan tetap ditambah lagi penjelasan dalam bahwa yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak terkaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Uang Pesangon, ayat (3) Uang Penghargaan Masa Kerja dan ayat (4) Uang Penggantian Hak, perhitungan Sdr. Wasito dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) seharusnya seperti berikut:

Masa kerja 14 tahun 2 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.000.000,00

- Uang Pesangon = 9 x Rp2.000.000,00	= Rp18.000.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja = 5 x Rp2.000.000,00	= <u>Rp10.000.000,00</u>
Sub total	= Rp28.000.000,00
- Uang penggantian hak = 15% x Rp28.000.000,00	= <u>Rp4.200.000,00</u>
Jumlah total	= Rp32.200.000,00

Terbilang: (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi yatakan bahwa tanggal masuk kerja Sdr. Wasito, masa kerja 14 tahun 2 bulan dengan terakhir Rp2.000.000,00 dan Jumlah Total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah sebesar Rp32.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar Putusan *Judex Facti* di halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. menyatakan upah terakhir Sdr. Suryo Purwanto sebesar



Rp2.050.000 digunakan sebagai perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;

- a. Bahwa ternyata berdasarkan Duduk Perkara Para Penggugat di Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG. Nomor 1-1.3 tentang upah terakhir Sdr. Suryo Purwanto yakni Upah Pokok sebesar Rp2.000.000 (duajuta rupiah) dan Tunjangan Prestasi sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) darijumlah upah pokok dan tunjangan tetap ditambah lagi penjelasan dalam bahwa yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak terkaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu;
- c. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta penjelasannya tentang Pasal ini sampai menjatuhkan amar putusan bahwa tunjangan prestasi Rp50.000,00 digunakan sebagai perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sehingga jumlah total sebesar Rp33.005.00,00 (tiga puluh tiga juta lima ribu rupiah);
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang pesangon ayat (3) uang penghargaan masa kerja dan ayat (4) uang penggantian hak, perhitungan Sdr. Suryo Purwanto dengan upah Rp2.000.000,00 seharusnya seperti berikut:

Masa kerja 12 tahun 11 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.000.000,00

- | | |
|--|--------------------------|
| - Uang Pesangon = 9 x Rp2.000.000,00 | = Rp18.000.000,00 |
| - Uang Penghargaan masa kerja = 5 x Rp2.000.000,00 | = <u>Rp10.000.000,00</u> |
| Sub total | = Rp28.000.000,00 |
| - Uang penggantian hak = 15% x Rp28.000.000,00 | = <u>Rp4.200.000,00</u> |
| Jumlah total | = Rp32.200.000,00 |
- Terbilang: (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi yatakan bahwa tanggal masuk kerja Sdr. Suryo Purwanto, masa kerja 13 tahun 11 bulan dengan terakhir Rp2.000.000,00 dan Jumlah Total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah sebesar Rp32.200.000 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi I tanggal 26 September 2016, dan memori kasasi II 3 Oktober 2016 dan kontra memori I tanggal 12 Oktober 2016 dan memori kasasi II tanggal 10 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* sudah betul menerapkan Pasal ketentuan dalam 164 (1) bukan karena terjadinya *force majeure* tetapi Tergugat mengalami kerugian terus menerus yakni penurunan order di luar kuasa Tergugat selama 2 (dua) tahun yang dapat dibuktikan dengan audit akuntan publik, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: **ASEP SAEFUL BACHRI** dan kawan dan Pemohon Kasasi II: **PT. TAI ELEKTRONIC INDONESIA** diwakili oleh **Direktur OAH TEIK HEONG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 21 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ASEP SAEFUL BACHRI, DIDIN FIRDIANA, SURYO PURWANTO, AGUS WIBOWO, WASITO, SULASMAN** dan Pemohon Kasasi II: **PT. TAI ELEKTRONIC INDONESIA** diwakili oleh **Direktur OAH TEIK HEONG** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 22 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)